

**ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN RANGKAIAN
PENYAMPAIAN SURAT TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus UPT Dispenda Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)**

NINDIA AGRINA YULARSA

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

ABSTRACT

This research is aim to know the simultaneously and partially influences of letters arrears motor vehicle tax to the tax payer's behaviour which is analyzed by motor vehicle tax revenues variable. Afterwards, the researcher also analyze about the dominantly pattern of letters arrears motor vehicle tax influential effort to increase motor vehicle tax revenues. This research is conducted in East Java Dispenda in Technical Unit Office of North Malang and Batu City. The research sample is 51 secondary data from 2009 to 2013 fiscal year to be researched. The research method is the Multiple Linier Regression Method using Ordinary Least Square (OLS).

The result shows that: the assessment of regions tax, the receivable of regions tax, and the institutional of regions tax are together influenced the tax payer's behaviour to promptly settle their tax arrears. According to the partial test, the researcher conclude that the assessment of regions tax and the institutional of regions tax has significant positive influenced the tax payer's behaviour to promptly settle their tax arrears, whereas the receivable of regions tax has insignificant negative influence. The multiple regression analyzes that been used to figure out about the dominantly pattern of letters arrears motor vehicle tax influential to motor vehicle tax revenues provide that the assessment of regions tax has a major contribution for any increase of motor vehicle tax revenues.

Keywords : tax payer's behaviour, letter of tax arrears, effort to increase motor vehicle tax revenue, motor vehicle tax

Alamat Korespondensi: nindia.yularsa@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi penerimaan pajak adalah sebagai fungsi *budgetair* dimana pajak memberikan kontribusi positif terhadap pengeluaran-pengeluaran Pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali pada pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dipungut melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pada wilayah Kota Malang dan Batu, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur melalui UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur di Malang Utara dan Batu Kota sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang potensial, yang mana Kantor UPT tersebut memiliki keunggulan dalam jumlah wajib pajak kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wajib pajak tersebut

dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah kepemilikan objek pajak kendaraan bermotor berplat nomor N wilayah Malang dan Batu baik dari jumlah balik nama kendaraan bermotor maupun dari jumlah pembelian kendaraan bermotor.

Dari fenomena tersebut, seharusnya setiap terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor berplat nomor N (objek pajak) wilayah Kota Malang dan Batu akan berdampak positif pada setiap kenaikan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kantor UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur di Malang Utara dan Batu Kota. Namun pada kenyataannya, secara keseluruhan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur di Malang Utara dan Batu Kota belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan mudah, bahkan hingga menjadi piutang pajak satu tahun, piutang pajak lima tahun, serta piutang pajak kadaluwarsa. Hal tersebut dilatarbelakangi perilaku kepatuhan wajib pajak yang tidak segera melunasi pajak terutangnya meskipun telah melewati masa pajak yang ditetapkan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB). Pajak kendaraan yang melewati masa pajak jatuh tempo selanjutnya akan ditetapkan sebagai

tunggakan pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan Pergub Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 12 yang menyebutkan bahwa piutang pajak timbul sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Dari keseluruhan pendataan dan penetapan tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut selanjutnya akan dilaksanakan penerbitan dan penyampaian rangkaian surat tunggakan pajak kendaraan bermotor, seperti pada Gambar 1.1 (Lampiran), sebagai bentuk penerapan *Official Assessment System* pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, yang mencirikan keaktifan para pegawai pajak sebagai pihak fiskus dalam proses pemungutan pajak daripada wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak segera melunasi tunggakan pajaknya pada Kantor bersama SAMSAT yang telah ditetapkan wilayahnya. Dari fenomena tersebut, maka peneliti lebih berfokus pada keberhasilan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang diupayakan pegawai pajak Kantor UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota melalui penyampaian surat tunggakan pajak ke wajib pajak mulai dari SKPD, STPD, hingga dengan SP2 pada akumulasi penyampaian surat tunggakan per bulan tahun anggaran 2009-2013.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyampaian surat tunggakan pajak (SKPD, STPD, dan SP) yang paling dominan signifikan baik

secara simultan/bersama-sama maupun secara parsial/individu mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak kendaraannya, sehingga diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai efektivitas penerapan *Official Assessment System* melalui rangkaian penyampaian surat tunggakan pajak kendaraan yang mampu mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan jumlah pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis Pajak Daerah dalam klasifikasi Pajak Provinsi yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur melalui UPT Dispenda Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota untuk melaksanakan pemungutan pajak yang salah satu fungsinya adalah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dan Batu melalui bentuk bagi hasil untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Batu. Pajak kendaraan

bermotor dikenakan terhadap subjek pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT, bersamaan dengan diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas objek pajak kendaraan bermotor dengan ketentuan masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor yang dibayar sekaligus di muka.

Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (OAS)

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Pajak Kendaraan Bermotor menerapkan *Official Assessment System (OAS)* melalui rangkaian penyampaian surat tunggakan pajak kendaraan bermotor seperti pada Gambar 1.1 (Lampiran). Tanggung jawab pemungutan pajak *Official Assessment System* terletak pada penguasaan Pemerintah yang diwakilkan kepada pihak fiskus sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan pajak yang sepenuhnya menjadi wewenang administrasi perpajakan, wajib pajak hanya berperan sebagai pembayar jumlah pajak terutang yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pegawai pajak sebagai pihak fiskus, sehingga keberhasilan pelaksanaan administrasi perpajakan pajak sangat bergantung dari upaya *fiskus* (Siti Resmi, 2009).

Dalam hal pajak kendaraan bermotor, subjek pajak tidak berperan

serta aktif dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi perpajakan karena kurang mendapatkan pembinaan dan bimbingan terhadap kewajiban perpajakan, sehingga subjek pajak kurang memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya yang mana berdampak pada kurang optimalnya peran wajib pajak dalam memikul beban Negara untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan Nasional (Faisal, 2003). Dalam penerapan *Official Assessment System* pada pajak kendaraan bermotor, pihak Pemerintah melalui petugas pajak dibebankan kewajiban administrasi untuk menghitung jumlah pajak terutang wajib pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan besaran jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang sekaligus memerintahkan pembayaran oleh wajib pajak sehingga waktu, tenaga dan biaya sangat bergantung dari jumlah efektif sumber daya manusia (petugas pajak) sebagai kunci utama keberhasilan penerapan *Official Assessment System* pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Menurut G. Herzya (2008), diperlukan suatu peningkatan kinerja dari karyawan pemungut pajak kendaraan bermotor sehingga diharapkan lebih berperan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di masa mendatang serta secara efektif juga perlu mendorong wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar tunggakan pajak

kendaraannya. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem pendataan yang lebih baik dan berkualitas melalui penerapan *Official Assessment System*.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan pajak daerah terbesar guna membiayai pembangunan Provinsi Jambi dengan perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami peningkatan pertahunnya, yang dipengaruhi oleh faktor peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor (Y.Novita, 2010). Sedangkan fenomena yang terjadi bahwa setiap terjadinya peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor atau peningkatan jumlah wajib pajak tidak selalu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kantor UPT Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Hal tersebut dikarenakan bahwa semakin meningkatnya jumlah wajib pajak justru semakin menambah jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tidak lunas bayar tepat waktu setelah masa pajak berakhir, sehingga peningkatan jumlah wajib pajak belum tentu berdampak positif terhadap jumlah pendapatan kendaraan bermotor karena diperlukan upaya menyeluruh dari penyampaian surat tunggakan pajak agar terjadi pencairan tunggakan dari wajib pajak.

Faktor utama yang turut mempengaruhi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah terdapat sejumlah perilaku kepatuhan wajib pajak yang tidak bersedia untuk segera melunasi tunggakan pajak meskipun telah disampaikan surat tunggakan pajak mulai dari Surat Ketetapan Pajak Daerah hingga dengan Surat Peringatan Kedua, perilaku wajib pajak beralasan bahwa masih menunggu adanya kebijakan *Pemutihan*. Pemutihan merupakan suatu bentuk kesempatan dalam batas waktu tertentu yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur bersama dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur kepada wajib pajak kendaraan bermotor Jawa Timur untuk segera melunasi tunggakan pajaknya dengan adanya keringanan penghapusan sanksi administrasi.

Rangkaian Penyampaian Surat Pajak Kendaraan Bermotor

Proses pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan melalui rangkaian penyampaian surat pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari enam jenis surat pajak seperti pada Gambar 1.1 (Lampiran), antara lain:

1. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPKB)
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 843 Tahun 2012 Pasal 1,

menyebutkan bahwabahwa Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berkewajiban menerbitkan SPKPKB 25 (dua puluh lima) hari sebelum berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor baik dalam bentuk surat dan/atau media elektronik. Dalam hal penyampaian SPKPKB kepada wajib pajak kendaraan bermotor dapat disampaikan melalui pihak ketiga yang telah ditetapkan oleh masing-masing kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT).

2. Surat Ketetapan Pajak Kendaraan (SKPD)

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 843 Tahun 2012 Pasal 2 ayat 1, menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban menerbitkan SKPD terhadap objek pajak kendaraan bermotor yang tidak didaftar ulang (penul) dengan penerbitan 1 (satu) hari setelah masa pajak kendaraan bermotor berakhir (H+1), namun belum kadaluwarsa dengan status kendaraan masih dimiliki. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 12, menyebutkan bahwa piutang pajak kendaraan bermotor mulai dikategorikan sebagai tunggakan pajak kendaraan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

3. Surat Tagihan Pajak Kendaraan (STPD)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 100 ayat 3 Perda Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 58 ayat

1 serta Pergub Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 12, STPD diterbitkan 30 (tiga puluh hari) setelah diterbitkan SKPD dalam hal keterlambatan pembayaran, tidak atau kurang bayar maka wajib pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan dari nominal pajak terutang untuk jangka waktu maksimal 15 (lima belas) bulan sejak Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan dengan status objek pajak masih dimiliki oleh wajib pajak bersangkutan.

4. Surat Peringatan

a. Surat Peringatan Pertama (SP 1)
Perda Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 58 ayat 2, menetapkan bahwa Surat Peringatan Pertama diterbitkan 14 (empat belas) hari setelah Surat Tagihan Pajak Kendaraan (STPD) diterbitkan.

b. Surat Peringatan Kedua (SP 2)
Perda Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 58 ayat 3, menetapkan bahwa Surat Peringatan Kedua diterbitkan setelah 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Peringatan Pertama (SP 1) tidak dibayar.

5. Surat Paksa

Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 102 ayat 1, Perda Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 58 ayat 4, menetapkan pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak dibayar atau kurang bayar oleh wajib pajak kendaraan bermotor pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Menurut Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, *Penagihan Pajak* kendaraan bermotor didefinisikan sebagai serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita oleh petugas pajak kendaraan bermotor. Keseluruhan proses mulai dari menegur hingga melaksanakan penyitaan merupakan suatu bentuk upaya pengaruh secara simultan/bersama-sama dalam menyampaikan keseluruhan surat pajak mulai dari SKPD hingga dengan Surat Paksa dengan tujuan akhir adalah terjadinya pelunasan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan masing-masing surat tunggakan pajak memiliki kontribusi parsial/individu dalam merealisasikan keberhasilan tingkat ketertagihan jumlah pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang berfungsi secara efektif sebagai bentuk pemberitahuan, pengingat atau sebagai bentuk peringatan kepada wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya tanpa harus menunggu adanya penyampaian surat tunggakan pajak selanjutnya. Namun Adanya fenomena pengaruh variabel penghubung sanksi administrasi 2% (dua persen) per bulan

yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya menghasilkan suatu pola ketertagihan surat tunggakan pajak yang terkadang lebih dominan pada periode SKPD, namun pada periode tertentu tingkat ketertagihan justru dominan pada periode STPD ataupun pada SP, sehingga dari kondisi tersebut akan didapatkan suatu pola perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak terutangnya melalui upaya penerapan *Official Assessment System* melalui rangkaian penyampaian surat tunggakan pajak kendaraan bermotor selama jangka waktu objek pajak aktif 5 (lima) tahun.

Hipotesis

- 1). Diduga tidak terdapat pengaruh secara simultan/bersama-sama yang signifikan antara variabel faktor penyampaian SKPD, STPD, dan SP terhadap perilaku wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor.
- 2). Diduga terdapat pengaruh secara parsial/individu yang signifikan dari faktor penyampaian SKPD, STPD, atau SP terhadap perilaku wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor.
- 3). Diduga terdapat salah satu surat pajak (SKPD/STPD/SP) yang paling dominan berpengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

III. METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Populasi penelitian studi kasus pada Kantor UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur di Malang Utara dan Batu Kota ini adalah menggunakan data sekunder pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor mulai bulan Januari tahun 2009 hingga bulan Maret tahun 2013. Pengambilan data sekunder dengan jenjang waktu 5 (lima) tahun dilatarbelakangi dari Kebijakan Pergub Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, yang menyebutkan bahwa “Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah”.

Definisi Operasional Variabel

Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan, maka variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi:

1. Variabel Independen (X)

a. Jumlah penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (X1)

Merupakan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang disampaikan kepada wajib pajak perbulannya selama bulan Januari tahun 2009 hingga dengan bulan Maret tahun 2013, yang diukur dalam satuan unit.

b. Jumlah penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (X2)

Merupakan jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang disampaikan kepada wajib pajak perbulannya selama bulan Januari tahun 2009 hingga dengan bulan Maret tahun 2013, yang diukur dalam satuan unit.

c. Jumlah penyampaian Surat Peringatan (X3)

Merupakan jumlah penyampaian Surat Peringatan, yang merupakan pengakumulasian jumlah penyampaian Surat Peringatan Pertama (SP1) dan Surat Peringatan Kedua (SP2) kepada wajib pajak perbulannya selama bulan Januari tahun 2009 hingga dengan bulan Maret tahun 2013, dalam satuan unit.

2. Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini jumlah pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor per bulannya selama bulan Januari tahun 2009 hingga dengan bulan Maret tahun 2013 dijadikan sebagai variabel dependen atau terikat, yang diukur dalam satuan Rupiah. Data jumlah pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan perwakilan dari variabel dependen perilaku wajib pajak.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi maka dilakukan uji asumsi klasik agar model regresi memberikan hasil yang tidak bias. Uji

asumsi klasik yang dilakukan (Ghozali, 2006) adalah:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji statistik Parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S). Suatu variabel dikatakan berdistribusi normal jika didapatkan nilai *asympt. Sig* (2-tailed) > 0,05.

b. Uji Multikolinieritas

Model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah yang memiliki nilai *variance inflation factor*(VIF) tidak lebih dari 10 dan tidak mempunyai angka *tolerance* tidak kurang dari 10%.

c. Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang *homoskedastisitas*. Deteksi ada tidaknya *heteroskedastisitas* dilakukan dengan menggunakan Uji *Park*, yaitu dengan meregresikan nilai *log* residual kuadrat ($Lnei^2$) sebagai variabel dependen dengan masing-masing variabel independennya (Lnx_1 , Lnx_2 dan Lnx_3). Dinilai tidak ada indikasi terjadi heteroskedastisitas dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 pada masing-masing variabel independennya.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian terhadap ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin-Watson* (DW). Bila $du < d < 4-du$ berarti tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.

Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS. Adapun persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + e_i$$

Keterangan:

Y = jumlah pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor

a = konstanta

β = merupakan koefisien regresi

X1 = jumlah penyampaian SKPD

X2 = jumlah penyampaian STPD

X3 = jumlah penyampaian SP

e_i = standar error

Secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t (Ghozali, 2006).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas berdasarkan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* Tabel 4.1 (Lampiran) menunjukkan bahwa nilai-p/signifikansi sebesar 0.145. Karena nilai-p/signifikansi $\geq \alpha$ (0.05) diputuskan H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa galat atau residual untuk model pencairan total menyebar normal, sehingga asumsi normalitas galat telah terpenuhi. Hasil uji multikolinieritas berdasarkan Gambar 4.2 (Lampiran), menunjukkan bahwa nilai VIF untuk ketiga variabel independen adalah di bawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 10%. Karena kedua indikator VIF dan *tolerance*

menghasilkan keputusan yang sejalan, maka tidak terjadi korelasi diantara variabel independen sehingga asumsi multikolinieritas terpenuhi.

Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan Gambar 4.3 (Lampiran), menunjukkan bahwa nilai dari khi-kuadrat hitung adalah 3.417, yang mana hasil tersebut lebih kecil dari nilai khi-kuadrat tabel sebesar 7.814728, sehingga ragam varian data yang digunakan pada penelitian ini telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas (galat homogen). Hasil uji autokorelasi berdasarkan Gambar 4.4 (Lampiran), menunjukkan bahwa nilai Statistik uji Durbin Watson adalah 1.776 yang terletak diantara D_u dan $4-D_u$ ($1,67 < 1.776 < 2,33$), sehingga tidak terjadi autokorelasi antar galat dalam data *time series* pada penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan Tabel 4.7 (Lampiran) hasil pengujian menghasilkan suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 201892072.987 + 65974.799X_1 - 3936.131X_2 + 41169.301X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 201892072.987 menunjukkan bahwa jika variabel jumlah penyampaian SKPD (X_1), jumlah penyampaian STPD (X_2), serta jumlah penyampaian SP (X_3) dianggap konstan, maka perilaku

kepatuhan wajib pajak yang diindikasikan melalui jumlah pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 201892072.987.

Hasil Pengujian Hipotesis

Nilai koefisien determinasi terkoreksi (*adjusted*) untuk model *audit report lag* adalah sebesar 0.625 yang berarti bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 62.5%, sedangkan sisanya sebesar 37,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak termasuk dalam model. Pengujian pengaruh secara simultan antara penyampaian SKPD, STPD, dan SP terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dilakukan menggunakan uji F melalui anova (analisis ragam). Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5 (Lampiran) didapatkan nilai F-hitung sebesar 28.747 dan nilai signifikansi/nilai-p sebesar 0.000. Karena nilai F-hitung (3.175) $> F_{0.05,(3,47)}$ (2.802) dan nilai signifikansi/nilai-p $< \alpha=0.05$, sehingga secara bersama-sama variabel SKPD, STPD dan SP memiliki pengaruh terhadap variabel perilaku wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga H_1 ditolak.

Penjelasan hasil temuan pada penelitian ini adalah dengan disampaikannya rangkaian surat tunggakan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan, maka secara tidak

langsung akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak yang terlanjur menunggak pajak kendaraannya untuk memanfaatkan periode *Pemutihan* untuk segera melunasi pajak terutangnya. Terjadinya peningkatan pencairan piutang pajak kendaraan bermotor pada periode *Pemutihan*, dapat diindikasikan sebagai suatu bentuk kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam melunasi pajak terutangnya kepada Negara dan Daerah untuk turut berkontribusi positif dalam pembangunan Nasional, sesuai dengan dasar teori dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Meskipun pada praktiknya, adanya penerapan kebijakan pemutihan tersebut secara tidak langsung telah menonaktifkan fungsi yang terdapat pada masing-masing surat tunggakan pajak sebagai upaya pegawai pajak (fiskus) dalam memberitahukan, mengingatkan, serta memperingatkan wajib pajak yang tidak segera melunasi tunggakan pajak kendaraannya pada jangka waktu yang diberikan dengan alasan bahwa wajib pajak menunggu kesempatan adanya kebijakan *Pemutihan*, namun secara psikologis wajib pajak sadar secara pribadi memiliki kewajiban yang terutang kepada Daerah terhadap kepemilikan kendaraan bermotornya yang harus dilunasi meskipun telah lewat dari masa pelunasan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis uji t pada Tabel 4.6 (Lampiran), dapat diketahui bahwa dari tiga variabel independen terdapat dua variabel yaitu variabel jumlah penyampaian SKPD dan variabel jumlah SP yang memiliki nilai statistik uji t dan nilai signifikansi berturut-turut 8.227 (statistik uji t untuk SKPD), 3.529 (statistik uji t untuk SP), dengan 0.000 (signifikansi untuk SKPD) dan 0.001 (signifikansi untuk SP). Hal ini menunjukkan bahwa faktor jumlah penyampaian SKPD dan SP memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel independen jumlah penyampaian STPD, didapatkan nilai statistik uji t dan nilai-p/signifikansi -0.911 dan 0.367. Hal ini menunjukkan bahwa variabel STPD tidak memberikan kontribusi positif meskipun tidak signifikan terhadap variabel perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak kendaraannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 100 ayat 3 Perda Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 58 ayat 1 serta Pergub Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 12, kondisi tersebut diakibatkan pengaruh dari penetapan sanksi administrasi 2% per bulan yang kurang sesuai untuk mempengaruhi pola perilaku kepatuhan pelunasan tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak, sehingga usaha penyampaian STPD masih belum

berfungsi optimal sesuai dengan tujuan penyampaian.

Berdasarkan pada hasil analisis regresi pada Tabel 4.8 (Lampiran), serta dari persamaan regresi linier diatas, maka didapatkan suatu hasil pola keefektifan penyampaian surat tunggakan pajak yang paling dominan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak untuk segera melakukan pelunasan tagihan pajak kendaraannya adalah pada variabel penyampaian SKPD. Interpretasi dari masing-masing variabel independen, antara lain:

1. Faktor Penyampaian SKPD

Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (X1) memiliki slope koefisiensi sebesar 65974.799 dengan hubungan positif signifikan terhadap $\alpha = 5\%$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap upaya penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dilakukan oleh pegawai pajak kendaraan bermotor sebagai pihak fiskus kepada wajib pajak sebanyak satu surat penyampaian SKPD, maka akan meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 65.974,- dengan rata-rata pencairan tunggakan pajak kendaraan adalah sebesar Rp 201.892.072,-

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 100 ayat 2 Perda No. 9 Tahun 2010 Pasal 56 ayat 2, disampaikannya SKPD sebagai bentuk pemberitahuan pergantian status kewajiban pajak menjadi tunggakan

pajak (piutang pajak) serta didukung dengan penetapan sanksi administrasi 2% dari pokok pajak pada masa STPD, maka secara analogi wajib pajak akan memanfaatkan kesempatan pada periode SKPD untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraannya, sehingga wajib pajak hanya memiliki kewajiban untuk membayar pokok pajak terutang dari objek pajak yang dimilikinya. Tidak diberlakukannya penetapan sanksi administrasi pada masa SKPD mampu mempengaruhi pola perilaku pelunasan wajib pajak, sehingga secara positif berdampak pada kenaikan jumlah pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, sehingga meningkatkan efektifitas fungsi penyampaian SKPD sebagai bentuk pemberitahuan yang mampu mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk tepat waktu dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotornya.

2. Faktor Penyampaian STPD

Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (X1) memiliki slope koefisiensi -3936.131 dengan hubungan tidak signifikan terhadap $\alpha = 5\%$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap upaya penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kurang efektif mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraannya, yang mengindikasikan bahwa setiap 1 (satu) upaya penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) akan mengurangi jumlah

pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 3.936,- dengan rata-rata pencairan tunggakan pajak kendaraan adalah sebesar Rp 201.892.072,-.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 100 ayat 3 Perda Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 58 ayat 1 serta Pergub Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 12, hasil temuan tersebut dikarenakan adanya pengaruh variabel penghubung sanksi administrasi 2% (dua persen) per bulan yang dinilai kurang efektif sebagai bentuk pengingat yang mampu mendorong perilaku wajib pajak agar melunasi pajak terutangnya pada jangka waktu yang diberikan pada masa STPD, sehingga berdampak negatif terhadap peningkatan jumlah pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dari hasil temuan tersebut, didapatkan pola perilaku sejumlah wajib pajak yang cenderung memanfaatkan celah penetapan sanksi administrasi yang tidak dibebankan pada masa SKPD serta SP Pertama. Pola penetapan sanksi administrasi yang ditetapkan perbulan tersebut kurang tepat dalam mendukung upaya ketertagihan piutang pajak melalui penyampaian STPD, sehingga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menunda pelunasan pajak terutangnya hingga mendekati masa SP2.

3. Faktor Penyampaian SP

Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (X1) memiliki slope koefisiensi sebesar 41169.301 dengan

hubungan positif signifikan terhadap $\alpha = 5\%$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap upaya penyampaian Surat Peringatan (SP) yang dilakukan oleh pegawai pajak kendaraan bermotor sebagai pihak fiskus kepada wajib pajak sebanyak satu surat penyampaian SP, maka akan meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 41.169,- dengan rata-rata pencairan tunggakan pajak kendaraan sebesar Rp 201.892.072,-. Dari hasil tersebut, didapatkan hasil pola pelunasan tunggakan pajak paling dominan kedua setelah penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah jumlah penyampaian Surat Peringatan (SP).

Berdasarkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 58 ayat 2 dan 3, hasil temuan pola ketertagihan pada masa Surat Peringatan dipengaruhi adanya kebijakan penetapan sanksi administrasi pada masa Surat Peringatan Kedua (SP2). Pada Surat Peringatan Pertama (SP1) tidak terdapat kenaikan total tunggakan pajak dari yang dibebankan pada penyampaian STPD, namun pada penyampaian Surat Peringatan Kedua (SP2) akan dibebankan tambahan sanksi administrasi sebesar 2%, sehingga total tunggakan pajak pada Surat Peringatan Kedua (SP2) merupakan total dari jumlah pokok pajak serta sanksi administrasi 4% (empat persen) yang terdiri dari pokok pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi 2% pada STPD, serta

penambahan sanksi administrasi 2% pada SP2. Tingkat ketertagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor justru dominan pada upaya penyampaian Surat Peringatan daripada pada upaya penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah, yang didasarkan dari psikologis perilaku kepatuhan wajib pajak bahwa lebih baik melunasi pajak terutang atas objek pajak sebelum ada tambahan sanksi administrasi 2% pada masa penyampaian SP2.

Hasil temuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan efektifitas penerapan *Official Assessment System* melalui rangkaian penyampaian surat tunggakan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pemungutan piutang pajak kendaraan bermotor serta tingkat kestabilan pendapatan pajak kendaraan bermotor setiap periodenya pada Kantor UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota pada khususnya serta Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada umumnya, sehingga kedepannya diharapkan akan mampu menunjukkan kinerja yang baik dari petugas pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan sistem pemungutan pajak *Official Assessment System*.

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan serta beberapa temuan dari pengujian antara pengaruh penyampaian surat tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada Kantor UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Peringatan (SP) memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada Kantor UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
2. Jumlah penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Peringatan (SP) masing-masing memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak kendaraannya. Sedangkan jumlah penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap perilaku wajib pajak, namun tidak signifikan.
3. Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) memberikan kontribusi paling dominan terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga secara signifikan memberikan dampak positif terhadap pola pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah menghasilkan temuan yang berkaitan dengan hubungan antara upaya penyampaian surat tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, namun penelitian ini masih menghadapi beberapa keterbatasan yang mungkin dapat berakibat kurang sempurnanya penelitian ini, sehingga diharapkan akan disempurnakan oleh peneliti lain. Beberapa keterbatasan penelitian ini yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini mengkaji tentang hubungan antara upaya penyampaian surat tunggakan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan bermotornya. Kepatuhan wajib pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya penetapan sanksi administrasi, sehingga dibutuhkan penelitian serupa yang mengidentifikasi pengaruh sanksi administrasi sebagai variabel

penghubung yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak kendaraannya.

2. Penelitian ini menggunakan satu tempat penelitian studi kasus pada Kantor UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, maka pada penelitian selanjutnya dapat lebih memperluas sampel penelitian terhadap jumlah Kantor Unit Pelaksana Teknis Dispenda yang tersebar di seluruh Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai suatu upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan proses yang lebih efektif dan efisien, antara lain:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian SKPD memberikan kontribusi negatif tidak signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut dipengaruhi oleh adanya penetapan sanksi administrasi per bulan yang kurang tepat. Sehingga, sudah seharusnya Dispenda Jawa Timur mengaktifkan penetapan sanksi administrasi menjadi per

- penyampaian surat tunggakan pajak bukan per bulan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang optimalnya hasil pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor pada setiap periodenya melalui upaya penyampaian surat tunggakan pajak. Maka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan lebih baik jika Dispenda Provinsi Jawa Timur melalui masing-masing Kantor UPT meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kepolisian terkait efektivitas pelaksanaan operasi gabungan.
 3. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi dengan penerapan sistem pemungutan pajak *Official Assessment System* melalui Dispenda Provinsi Jawa Timur. Dalam upaya memaksimalkan hasil pencairan piutang pajak kendaraan bermotor, Dispenda Provinsi Jawa Timur dapat membentuk suatu kerja sama dengan Pihak Kabupaten/Kota setempat melalui pemanfaatan Kantor Kelurahan sebagai tempat pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dinilai

lebih mampu menjangkau masyarakat luas. Hal ini harus dipandang sebagai suatu sistem yang saling terkait mengingat pihak Kabupaten/Kota turut mendapatkan bagi hasil sebesar 30% dari keseluruhan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Dispenda Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. *Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji Park*.
<http://statistikian.blogspot.com/2013/01/ujipark.html#.Ua1PUnYwe7g>. Diakses pada 24 Mei 2013
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- B.Usman, K.Subroto. 1980. *Pajak dan Perpajakan Indonesia*. Bandung: Yayasan Bina Pajak.
- Dajan, Anto. 1987. *Pengantar Metode Statistik*. Edisi 11. Jilid I. Jakarta: LP3ES
- Darmadji, dkk. 1997. *Dipenda Tulang Punggung Pembangunan Jawa Timur*. Surabaya: CV.Perintis Graphic Art.
- Davey, K.J., 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek – Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI –Press.
- Duwi. *Pengolahan Data Statistik*.
<http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-regresi-linier-berganda.html>. Diakses pada 19 Mei 2013


- Gazi, Zara Herzya. 2008. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatra Barat*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar*, Alih Bahasa: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Bimbingan Menulis Skripsi, Tesis*. Yogyakarta: Psikologi, Gama.
- Indriantoro & Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- J. Supranto. 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 781 Tahun 2011* serta *Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011* tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jatim No. 843 Tahun 2012* tentang perubahan pertama atas keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 1105 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003* tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010* tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012* tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Singgih. 1999. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. Setiawan. *Teori Time Series*.
- Syafruddin, Faisal. 2003. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007* tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009* tentang Penghapusan Piutang Pajak *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009* tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- www.dipendajatim.go.id. Diakses pada 12 April 2013.
-
- _____. *Profil Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur*. 2012. Diakses 15 April 2013
-
- _____. *Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur*. 2012. Diakses 15 April 2013
-
- _____. *Detail Berita tentang Produk Unggulan Dipenda Jatim*. 2012. Diakses 15 April 2013
-
- _____. *Nilai Jual Kendaraan Bermotor*. 2012. Diakses 15 April 2013

.Info Pajak
Kendaraan Bermotor. 2012.
Diakses 15 April 2013

Y, Novita.2010. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jambi. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.*

Lampiran

Gambar 1.1
Rangkaian Penyampaian Surat Tunggakan Pajak (OAS)



Sumber : Doc. Dispenda Provinsi Jawa Timur, 2012

Tabel 4.1
Uji Kolmogorov-Smirnov
Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of Unstandardized Residual is normal with mean 0.00 and standard deviation 293,943,356.89.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.145	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Sumber: Output Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistics 20.0 (Lampiran)

Tabel 4.2

Uji Asumsi Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SKPD	.955	1.048
	STPD	.822	1.217
	SP1_SP2	.852	1.173

a. Dependent Variable: Pencairan_total

Sumber: Output Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistics 20.0 (Lampiran)

Tabel 4.3

Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.259 ^a	.067	-.003	2.26071

a. Predictors: (Constant), ln_SP1SP2, ln_STPD, ln_SKPD

Sumber: Output Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistics 20.0 (Lampiran)

 $\chi_{50,0.05} = 7.814728$ (khi-kuadrat tabel)LM= $nR^2=51 \times 0.067= 3.417$ (khi-kuadrat hitung)**Tabel 4.4**

Summary Model Uji Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 ^a	.647	.625	303179423.48916	1.776

a. Predictors: (Constant), SP1_SP2, SKPD, STPD

b. Dependent Variable: Pencairan_total

Sumber: Output Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistics 20.0 (Lampiran)

Tabel 4.5
Nilai Fhitung Variabel Dependen
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7927179482027074600. 000	3	2642393160675691 500.000	28.747	.000 ^b
1 Residual	4320134852879270900. 000	47	9191776282721852 8.000		
Total	1224731433490634500 0.000	50			

a. Dependent Variable: Pencairan_total

b. Predictors: (Constant), SP1_SP2, SKPD, STPD

Sumber: Output Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistics 20.0 (Lampiran)

Tabel 4.6
Nilai thitung Variabel Dependen
Coefficients^a

Model	T	Sig.
(Constant)	3.117	.003
1 SKPD	8.227	.000
STPD	-.911	.367
SP1_SP2	3.529	.001

a. Dependent Variable: Pencairan_total

Sumber: Output Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistics 20.0 (Lampiran)

Tabel 4.7
Nilai koefisien determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.647	.625	303179423.48916

a. Predictors: (Constant), SP1_SP2, SKPD, STPD

b. Dependent Variable: Pencairan_total

Sumber: Output Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistics 20.0 (Lampiran)

Tabel 4.8
Ringkasan Hasil Analisis Regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	201892072.987	64776056.094	
	SKPD	65974.799	8019.477	.729
	STPD	-3936.131	4320.449	-.087
	SP1_SP2	41169.301	11666.672	.331

a. Dependent Variable: Pencairan_total

Sumber: Output Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistics 20.0 (Lampiran)